

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Gleydis Susanti Oroh (2014) Penelitian dengan topik Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian, bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di bidang pertanian serta mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.¹

Erwadi (2012) yaitu tentang peran penyuluh pertanian dalam mengaktifkan kelompok tani di Kecamatan Lubuk Alung. Tujuan penelitian ini adalah : Mengukur tingkat keaktifan anggota kelompok tani di Kecamatan Lubuk Alung dan Mendeskripsikan peran penyuluh pertanian dalam mengaktifkan kelompok tani di Kecamatan Lubuk Alung. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan analisa data dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi kehadiran penyuluh pada masing-masing kelompok tani, baik itu kelompok aktif maupun kelompok tani tidak aktif adalah sama, yaitu penyuluh hanya berperan sebagai fasilitator dan narasumber. Hal ini penyuluh berperan

¹ Gleydis susanti oroh (2014) peranan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian di desa tumaratas kecamatan langowan barat kabupaten minahasa vol 3 no 02

sebagai pendidik, karena hanya meningkatkan pengetahuan atau memberi informasi kepada petani.²

Mohamad Ikbal (20014), dengan penelitiannya, dengan judul “ Peranan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Pendapatan Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Luhak nan duo, Kabupaten Pasaman Barat” dengan hasil penelitian menunjukkan peranan kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan pembelajaran kelompok, dan pemasaran. Kondisi penerapan usaha yang dilakukan Kelompok Tani Sido Makmur sudah tergolong baik yaitu sebesar 69,76 %, dapat dilihat dari penguasaan dalam penerapan aspek produksi yaitu : Bibit atau reproduksi, tatalaksana pemeliharaan. Pendapatan usahatani padi sawah 1 tahun terakhir adalah 181.291.954,00 atau rata – rata sebesar Rp 5.665.373,56/0,96 ha, pada luas lahan 30,75 ha, dengan produksi rata – rata 3,13 ton/0,96 ha. Jika usahatani bisa dilakukan dengan lebih efisien, maka produksi akan tinggi sehingga kontribusi yang diberikan akan sangat besar untuk pendapatan petani maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pangan.³

Muh. Firyal Akbar (2018), penelitian dengan judul “Peran pemerintah desa dalam menunjang pendapatan masyarakat petani jagung di desa dulohupa kecamatan bolyohuto kabupaten gorontalo”. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat petani jagung di Desa Dulohupa Kecamatan Bolyohuto, Kabupaten Gorontalo belum dilaksanakan secara optimal. Terdapat beberapa peran yang telah

² Erwadi, Doli.2012. Peran Penyuluh Pertanian Dalam Mengaktifkan Kelompok Tani Di Kecamatan Lubuk Alung. Universitas Andalas. Padang. Hal 113

³ Mohamad Ikbal (2014) peranan kelompok tani dalam meningkatkan pendapatan petani padi sawah di desa margamulya kecamatan bungku baratkabupaten morowali

dilaksanakan dengan baik tetapi aspek lain belum terlaksana sesuai yang diharapkan. Peran Pemerintah Desa Dulohupa yang telah di laksanakan yakni: - Mendatangkan penyuluh pertanian dengan melakukan sosialisasi tata cara penanaman jagung, tetapi masih terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan di antaranya perlu rentang waktu pelaksanaan sosialisasi dan bentuk sosialisasi dalam bentuk kebun percontohan yang dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Desa. - Peran Pemerintah dalam penyediaan bibit jagung, pupuk dan pestisida belum dilaksanakan.⁴

Kaharuddin1, Abd. Kadir Adys, dan Mappigau Samma (2013) Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (padesa) di Desa Pannyangkalang Kecamatan Bajen Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara (pedoman wawancara). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber pendapatan asli desa berupa usaha desa belum ada dimana keuangan desa masih tergantung pada pemerintah. Sedangkan faktor pendukung meningkatkan pendapatan asli desa yaitu sumber daya atau potensi desa yang tersedia dan mencukupi sedangkan faktor penghambat dalam meningkatkan pendapatan asli desa yaitu perangkat desa yang kurang solid karena adanya ketidaksesuaian pendapat, tidak adanya ketegasan pemerintah desa untuk melakukan kebijakan, administrasi keuangan yang belum baik, sarana dan prasarana desa yang kurang lengkap, kemampuan sumber daya aparatur perangkat desa yang tidak mumpuni.⁵

⁴ Muh. Firyal Akbar (2018) 'Peran pemerintah desa dalam menunjang pendapatan masyarakat petani jagung di desa dulohupa kecamatan boliyohuto kabupaten gorontalo

⁵ Kaharuddin1, Abd. Kadir Adys, dan Mappigau Samma (2013) Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (padesa) di Desa Pannyangkalang Kecamatan Bajen Kabupaten Gowa

Sundari, Abdul Hamid a.Yusra, Nurliza (2015). Penyuluhan pertanian telah memainkan peranan penting dalam peningkatan produksi pertanian di Indonesia. Perjalanan pengembangan penyuluhan pertanian sejak dulu mengalami pasang surut dan liku-liku yang dinamik sesuai dengan perkembangan zaman dan berperan penting dalam pembangunan pertanian yang merupakan bagian dari pembangunan nasional serta merupakan proses transformasi dari pertanian tradisional menjadi pertanian tangguh yang mampu memanfaatkan sumber daya secara optimal, mampu melakukan penyesuaian diri dalam pola dan struktur produksinya terhadap perubahan sikap, perilaku, pengetahuan dan keterampilan petani dan keluarganya sebagai hasil dari proses belajar mengajar. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian akan berjalan dengan baik apabila ada persamaan persepsi antara penyuluh dan petani serta pihak-pihak yang berkepentingan. Penyuluhan pertanian yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, harus jelas memiliki keserasian dan persamaan tujuan antar susunan pemerintah tersebut sehingga mampu menyelesaikan seluruh permasalahan yang dihadapi petani selama ini.⁶

Ahmar Ahmar, Mappamiring Mappamiring, Anwar Parawangi (2016) peran pemerintah dalam pemberdayaan petani padi dan faktor determinan pemberdayaan petani padi di Desa Parumpanai Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian ini menggunakan tipe fenomenologis, Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran

⁶ sundari, abdul hamid a.yusra, nurliza (2015) peran penyuluh pertanian terhadap peningkatan produksi usahatani di kabupaten pontianak

pemerintah dalam pemberdayaan petani padi di Desa Parumpanai sudah berjalan meskipun sepenuhnya belum efektif, disamping itu petani masih merasakan adanya kendala dari bantuan yang diterima terutama bantuan bibit dan pupuk yang dianggap bisa meningkatkan produksi lahan pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya upaya pemerintah mendapatkan bibit unggul dan pupuk yang ramah lingkungan yang terjangkau bagi masyarakat sesuai dengan kondisi lahan pertanian di Desa Parumpanai sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian masyarakat.⁷

Hendrawati Hamid (2018) Program pembangunan pertanian khususnya pemberdayaan petani yang dilaksanakan pada suatu daerah belumlah sepenuhnya memperhatikan potensi SDA danSDM petani yang dimiliki. Untuk pengembangan SDM petani, hendaknya pemerintah daerah membuka ruang lebih lebar dalam melibatkan petani secara aktif dan sukarela, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasil yang telah dicapai. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana Peran Pemerintah daerah dan apa faktor-faktor yang menghambat dalam pemberdayaan petani. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah dan faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan petani padi.⁸

Dwi Ahmad Nur (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi aktor yang terjadi berbeda dalam setiap tahapan. Pada tahap seleksi lokasi tidak ada relasi yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat maupun

⁷ Ahmar Ahmar, *Mappamiring Mappamiring, Anwar Parawangi (2016)* peran pemerintah dalam pemberdayaan petani padi di desa parumpanai kecamatan wasuponda kabupaten luwu timur

⁸ hendrawati hamid peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan petani padi di kecamatan pallangga, kabupaten gowa, provinsi sulawesi selatan volume 1 nomor 3, desember 2018

swasta, pola relasi yang terjadi menunjukkan pola otoritarian. Sedangkan pada tahapan sosialisasi sampai pemandirian pemberdayaan, relasi terjadi dengan semua aktor, baik pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan swasta, maupun swasta dengan masyarakat. Keterlibatan masyarakat menunjukkan pola hubungan yang demokratis, dan adanya relasi pemerintah dengan swasta dalam pelaksanaan pemberdayaan melalui kontrak pelayanan, konsesi, dan kontrak sewa menunjukkan adanya bentuk dukungan yang besar terhadap pengembangan pertanian di desa Saring Sungai Binjai.⁹

B. Pengertian Peran

Menurut Abu Ahmadi (1982) Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.¹⁰

Sedangkan pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal di atas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.¹¹

⁹ Dwi Ahmad Nur. Relasi Aktor Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat Petani Padi di Desa Saring Sungai Binjai, Kecamatan Kusan Hilir, Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. (2018)

¹⁰ Ahmadi, Abu. 1982. Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat

¹¹ Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan

karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya.

Miftah Thoha (1997) Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.¹²

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas perhubungan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas perhubungan.

Menurut Narwoko (2004: 160) fungsi peranan adalah sebagai Memberi arah pada proses sosialisasi, Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, normanorma dan pengetahuan, Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat, maupun dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat. Berdasarkan pelaksanaannya peranan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Peranan yang diharapkan

¹² Thoha , Miftah. 1997, Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

(expected roles) ialah cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat-secermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan kepemimpinan. Sedangkan Peranan yang disesuaikan (actual roles), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat¹³

Hendropuspito, Narwoko (2007: 160). Fungsi dari peranan ialah :

- a. Memberi arah pada proses sosialisasi (instruksi dan konsultasi)
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan (delgasi)
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat (partisipasi)
- d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat (pengendalian).¹⁴

C. Pemerintah Desa dalam Kerangka UU no.6 tahun 2014

Pengertian desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pada Bab I pasal 1 menyatakan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

¹³ Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko. 2004. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*

¹⁴ Hendropuspito (2007) dalam Narwoko & Suyanto

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut Paul H Landis, Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan cirri-ciri sebagai berikut :

1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa
2. Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuaan terhadap kebiasaan
3. Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sampingan.

Lain lagi dengan R. Bintarto (1985), menurut beliau, Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.¹⁵

Pemerintah Desa Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa disebutkan pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa merupakan bagian dari birokrasi pemerintah modern yang bertugas mengelola barang-barang publik .¹⁶

¹⁵ R. Bintarto (1985) Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya

¹⁶ Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa

Sebagai institusi modern, pemerintah desa tidak hanya cukup memainkan legitimasi simbolik dan sosial tetapi harus membangun legitimasi yang di bangun dari dimensi kinerja politik dan ekonomi. Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, patisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggara pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggara pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Unsur dari pemerintah desa ialah Kepala Desa. Perangkat Desa yang terdiri dari Sekertaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis perangkat desa serta bekerja sama dengan BPD untuk menyelenggarakan pemerintahan desa. 12 Kepala Desa merupakan pemimpin yang berada di pemerintahan desa dimana, dipilih langsung oleh penduduk desa berwarga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihan diatur oleh peraturan daerah yang berdominan pada peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26 disebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik

desa, dan kerjasama antar desa.¹⁷ Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa. Kepala Desa dalam menyelenggarakan sarana prasarana umum desa juga harus mengikuti prosedur sesuai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.144 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang mana mengatakan bahwa pemerintah desa memiliki peran menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Pembangunan desa sebagaimana yang dilaksanakan oleh pemerintah desa harus dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.¹⁸ Dimana, masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada pemerintah desa dalam rangka mengkordinasikan pembangunan desa 13 sebagaimana dimaksud. Kepala Desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, atau pihak ketiga.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota serta menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota; memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran dan memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepadamasyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 26

¹⁸ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.144 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa memiliki peranan yang sangat besar dalam memajukan pembangunan untuk meningkatkan kehidupan rakyat desanya. Selaku pemimpin utama dan tertinggi kepadanya juga diberikan kuasa sebagai penanggung jawab utama seluruh kegiatan yang diselenggarakan. Sedangkan perangkat desa ialah terdiri dari Sekertaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksanaan teknis perangkat desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah di konsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan tugasnya perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Desa dapat membentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Lembaga kemasyarakatan ini bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan 14 mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk badan pesmusyawaratan desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

D. Pengelolaan sector pertanian

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.¹⁹

Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, “Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.” Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.²⁰

Oey Liang Lee (dalam Ranupandojo, 1996:3) mendefinisikan bahwa, “Manajemen adalah seni ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengontrolan manusia dan barang-barang (terutama manusia) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa manajemen atau pengelolaan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

¹⁹ Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21)

²⁰ Adisasmita (2011:22)

pengontrolan terhadap penggunaan sumber daya yang dimiliki dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai.²¹

Berdasarkan pengertian pengelolaan oleh beberapa ahli di atas, maka yang di maksud pengelolaan pada penelitian ini adalah serangkaian proses atau kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan (pengorganisasian dan pengarahan), dan pengawasan atau pengendalian terhadap sumber-sumber pendapatan asli desa. Penjelasan mengenai pengelolaan pada penelitian ini, terdiri atas bagian perencanaan, kemudian pelaksanaan yang di dalamnya termasuk mengenai pengorganisasian dan pengarahan, dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai pengawasan atau pengendalian..



²¹ Oey Liang Lee (dalam Ranupandojo, 1996:3)